

**LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM  
KORPRI NASIONAL**



**( LKBH-KORPRI NASIONAL )**



Kantor Utama Gedung Bapaten Lt. 7, Jl. Gajah Mada No.8, Jakarta Pusat, Telp. 021-6341710.  
Fax: 021-6341665, Email: [lkbhkorpriasional@gmail.com](mailto:lkbhkorpriasional@gmail.com)  
Kantor Cabang Jl. Kramat V No. 1A, Jakarta Pusat 10430, Telp/Fax: 021-3908412

Kepada Yth.  
**Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 7  
Jakarta Pusat

Jakarta, 10 Oktober 2018

Perihal: Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5494] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. NURMADJITO.SH.MH**

**2. MAHENDRA.SH.MH**

konsultan hukum dari Kantor Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI Nasional, beralamat domisili di di Gedung B BAPETEN LT 7, Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, yaitu:

- Nama : Hendrik, B.Sc
- Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil
- Alamat : Perum Kijang Kencana III Blok C No. 362 RT 005 R 09 Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494, selanjutnya disebut UU ASN, **Bukti P-1**] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, **Bukti P-2**].



Adapun alasan-alasan pengajuan permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- I.1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.
- I.2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*.
- I.3. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, **Bukti P-3**], sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011, **Bukti P-4**], maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
- I.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.



**I.5.** Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [selanjutnya disebut UU 12/2011, **Bukti P-5**], yaitu berdasarkan Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

**I.6.** Bahwa permohonan ini adalah permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN terhadap UUD 1945.

Pasal 87 ayat (2) UU ASN menyatakan:

*“PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.”*

Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d menyatakan:

*“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:*

b. *“dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”*.

d. *“dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”*.

**Penjelasan Pasal 87 menyatakan:**

*“cukup jelas.”*

Dengan demikian, Mahkamah memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN terhadap UUD 1945, dengan batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.



## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

- II.1. Bahwa pengakuan hak setiap warganegara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* UU No. 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*).
- II.2. Bahwa dalam hukum acara yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau *zonder belang geen rechtsingan*). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal dengan “organizational standing” (*legal standing*).
- II.3. Bahwa Mahkamah berfungsi sebagai pengawal sekaligus penjaga hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN terhadap UUD 1945.
- II.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:



- a. **perorangan warga negara Indonesia;**
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. **badan hukum publik atau privat;**
- d. lembaga negara.

**II.5.** Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945".

**II.6.** Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

**II.7.** Bahwa Pemohon perorangan warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan hukum dan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materi *a quo* disebabkan adanya ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, karena sekalipun Pemohon telah selesai menjalani hukuman penjara 12 bulan sebagaimana diputus oleh Pengadilan Negeri



Tanjungpinang dan putusan pengadilan *a quo* dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap [Putusan PN Tanjungpinang No. 141/PID.B/2011/PN.TPI, **Bukti P-7**] dan telah selesai menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Tanjungpinang pada tanggal 7 Maret 2012 [**Bukti P-8**], tetapi Pemohon masih akan mengalami kerugian konstitusional akibat adanya ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN.

Bahwa Pemohon diberhentikan dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 26/I/2010 tanggal 15 Januari 2010.

Bahwa Pemohon diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 130/III/2011 tanggal 4 Maret 2011.

Pemohon diaktifkan kembali sebagai PNS yang diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 328/VI/2012 tanggal 17 April 2012.

Pemohon diturunkan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun berdasarkan Keputusan Bupati Bintan No. 329/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012.

**II.8.** Bahwa Pemohon telah menjalani hukuman penjara dan telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjungpinang, sehingga Pemohon kembali menjadi Warga Negara dengan segenap hak asasi yang melekat pada dirinya sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan sejalan dengan semangat yang dikandung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan [selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan, **Bukti P-9**].

Bahwa dalam huruf c dari bagian “Menimbang” UU Pemasyarakatan dinyatakan:

*“bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”*



Bahwa Pasal 3 UU Pemasyarakatan menyatakan:

*“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”*

**Merujuk pada ketentuan dalam UU Pemasyarakatan tersebut di atas, maka Pemberhentian Pemohon sebagai PNS sebagaimana akibat penerapan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN kepada Pemohon dikaitkan dengan hukuman penjara yang pernah dijatuhkan kepada Pemohon dan telah dijalani oleh Pemohon di Lembaga Pemasyarakatan Tanjungpinang, merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan konstitusi.**

Bahwa bila terjadi pemberhentian terhadap Pemohon sebagai PNS yang dikaitkan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dijalani oleh Pemohon [*vide* **Bukti P-7**], maka pemberhentian tersebut merupakan “hukuman tambahan” di luar putusan pengadilan yang bertentangan dengan **Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**.

**Bahwa Pasal 10 KUHP mengatur:**

Pidana terdiri atas:

a. pidana pokok:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.

b. pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Bahwa belakangan ini Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi senantiasa menjatuhkan “**pidana tambahan**” kepada terdakwa perkara korupsi berupa pencabutan hak partisipasi hak politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang sejalan



dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, sebagaimana diputuskan dalam perkara “Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum” dan “Mantan Presiden PKS Lufti Hasan Iskak”.<sup>1</sup> Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp 300 juta subsidair tiga bulan kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp57 miliar dan USD5,2 juta.<sup>2</sup> Hukuman Anas diperingan menjadi 7 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun Mahkamah Agung memperberat hukuman Anas menjadi 14 tahun penjara.

Lufti Hasan Iskak dihukum di tingkat Mahkamah Agung dengan hukuman 18 tahun penjara serta dicabut hak politiknya untuk dipilih dalam jabatan publik sebagai “pidana tambahan”, karena terbukti melakukan transaksi dengan menggunakan kekuasaan elektoral demi untuk mendapatkan uang muka Rp1,3 miliar dari total komitmen fee sebesar Rp40 miliar dari pengusaha daging sapi.<sup>3</sup>

Namun, tidak demikian halnya dengan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN yang berpotensi besar diterapkan setelah para terpidana selesai menjalani hukuman penjara, sehingga pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara dapat diasumsikan sebagai “hukuman tambahan” di luar putusan pengadilan yang tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945.

**II.9.** Bahwa berkaitan pengajuan permohonan *a quo*, Pemohon merasa ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN melanggar hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur, dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, yaitu:

**1). Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “ Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum.”**

Bahwa salah satu elemen “Negara Hukum” adalah adanya perlindungan hak asasi manusia, yang menjadi dasar pengajuan permohonan *a quo*, karena “pemberhentian sebagai ASN di

<sup>1</sup> Lihat <http://news.okezone.com/read/2018/03/30/337/1879995/terbukti-korupsi-ini-8-pejabat-yang-dicabut-hak-politikny?page2>.

<sup>2</sup> Lihat <http://news.metrotvnews.com/hukum/inbw7w3Rb-mencabut-hak-politik-terpidana-korupsi-bisa-diterapkan>, sidang kasus hambalang, 30 Juni 2018 03:09 WIB

<sup>3</sup> *Ibid*, <http://news.okezone.com/read/2018/03/30/337/1879995/terbukti-korupsi-ini-8-pejabat-yang-dicabut-hak-politikny?page2>.



luar putusan pengadilan” yang jika diterapkan kepada Pemohon merupakan pelanggaran hak asasi seorang warga negara.

**2). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:**

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

Bahwa penerapan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN dikaitkan dengan hukuman penjara yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah selesai dijalani Pemohon adalah manifestasi pelanggaran hak warga negara untuk diberlakukan sama di muka hukum dan pemerintahan, karena sejalan dengan ketentuan dalam UU Pemasarakatan bahwa Warga Binaan yang telah dibebaskan dari Lembaga Pemasarakatan kembali menjadi warga negara dengan hak-hak yang melekat pada dirinya sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 tanpa pembedaan latar belakang perkara yang dilakukan oleh Warga Binaan. Bahwa hampir bisa dipastikan hanya ASN akan mengalami penerapan tindakan diskriminatif dengan “pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat” pasca pelepasan dari Lembaga Pemasarakatan tersebut. Oleh karena itu, penerapan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN terhadap Pemohon merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

**3). Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Bahwa penerapan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN terhadap Pemohon adalah pelanggaran Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu tindakan “pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat” yang dikaitkan dengan hukuman penjara yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah selesai dijalani oleh Pemohon adalah manifestasi pelanggaran hak warga negara untuk diberlakukan sama di muka hukum, karena sejalan dengan ketentuan dalam UU Pemasarakatan bahwa Warga Binaan yang telah dibebaskan dari Lembaga Pemasarakatan kembali menjadi warga negara dengan hak-hak yang melekat pada dirinya sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 tanpa pembedaan latar belakang perkara yang dilakukan oleh Warga Binaan. Oleh karena



itu, penerapan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN terhadap Pemohon merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

**4). Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan:**

*“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

Bahwa penerapan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN dikaitkan dengan hukuman penjara yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah selesai dijalani Pemohon adalah bentuk tindakan diskriminatif terhadap Pemohon sebagai mantan Warga Binaan, karena Warga Binaan dengan klasifikasi perkara di luar korupsi tidak lagi akan mengalami “hukuman tambahan diluar Putusan Pengadilan” sejalan dengan ketentuan dalam UU Pemasarakatan bahwa Warga Binaan yang telah dibebaskan dari Lembaga Pemasarakatan kembali menjadi warga negara dengan hak-hak yang melekat pada dirinya sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 tanpa pembedaan latar belakang perkara yang dilakukan oleh Warga Binaan. Bahwa hampir bisa dipastikan hanya mantan Warga Binaan yang merupakan ASN akan mengalami penerapan tindakan diskriminatif dengan “pemberhentian sebagai PNS” pasca pelepasan dari Lembaga Pemasarakatan tersebut. Oleh karena itu, penerapan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN terhadap Pemohon merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, penerapan pasal *a quo* terhadap Pemohon merupakan pelanggaran konstitusi.

Bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;



- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Permohonan *a quo* juga dapat diungkapkan secara nyata adanya hubungan kausalitas (*causal verband*) antara ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN dengan kepentingan Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, karena penerapan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, sehingga jika Mahkamah menyatakan “Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” maka Pemohon tidak akan lagi mengalami kerugian konstitusional di masa yang datang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian *a quo*.

### III. ALASAN PERMOHONAN

**III.1.** Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur UU 12/2011 [*vide* Pasal 5].

Pasal 5 UU 12/2011 mengatur:

“Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;



- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan, dan
- g. keterbukaan.

Kemudian UU 12/2011 juga mengatur keharusan materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas [vide Pasal 6 ayat (1)], yaitu:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN secara nyata melanggar asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 berikut ini, yaitu setidaknya “Asas Dapat Dilaksanakan” dan “Asas Kejelasan Rumusan” [vide Pasal 5] serta “Asas Keadilan”, “Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan”, dan “Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum” [vide Pasal 6 ayat (1)], karena alasan berikut ini:

1). Pasal 87 ayat (2) menyatakan “*PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana*”.

1.1). Bahwa rumusan Pasal 87 ayat (2) UU ASN bertentangan dengan “Asas Kejelasan Rumusan”, karena penerapan ketentuan pasal *a quo* diletakkan pada pilihan tindakan dari “Pejabat Pelaksana Undang-Undang” atau “Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK, seperti



Gubernur atau Bupati/Walikota) *a quo* atau diskresi untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) *a quo*, sehingga berpotensi untuk tidak ada kejelasan dalam penerapan ketentuan *a quo*, di mana tidak terdapat “Penjelasan yang Jelas” dalam Penjelasan Pasal 87 UU ASN disebabkan hanya dikatakan “Cukup Jelas”;

**1.2).** Bahwa rumusan Pasal 87 ayat (2) UU ASN memuat kata “dapat” dalam frasa “PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan”, di mana kata “dapat” dalam frasa *a quo* mengandung arti dalam tata bahasa hukum menunjukkan suatu pilihan yang bermakna fakultatif dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan subyektifitas pelaksana hukum dalam menentukan pilihannya, yang juga tidak memiliki ukuran untuk memilah terhadap kasus mana yang akan diterapkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) *a quo*, sehingga menimbulkan sikap spekulatif dari “Pejabat Pembina Kepegawaian, seperti Gubernur atau Bupati/Walikota”.

**1.3).** Bahwa ketidakjelasan rumusan materi muatan Pasal 87 ayat (2) UU ASN setidaknya dapat dilihat dari rumusan delik yang hendak dituju dalam ketentuan *a quo*, karena pencantuman pengaturan “*melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana*” bersifat sangat luas cakupan delik pidana yang hendak dituju dari ketentuan *a quo*, sehingga, misalnya apakah “perbuatan menghilangkan nyawa orang lain secara kealfaan dalam suatu kecelakaan lalulintas, *vide* Pasal 359 KUHP” dapat dimasukan katerogi tindakan pidana yang berujung pada pemberhentian seorang ASN yang telah menjalani hukuman yang berkekuatan hukum tetap dan telah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan.

**2). Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN menyatakan:**

*“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:*

b. *“dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum”*.

d. *“dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”*.



**Penjelasan Pasal 87 UU ASN menyatakan:**

*“cukup jelas.”*

2.1.) Bahwa rumusan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN memuat klasifikasi kejahatan tindak pidana berupa *“tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”*, sehingga menjadikan cakupan tindak pidana yang hendak dituju menjadi sangat luas, yang berakibat munculnya ketidakpastian hukum dan karenanya melanggar *“Asas Kejelasan Rumusan”* dalam Pembuatan Peraturan Perundangan-undangan, misalnya apakah pelaku tindak pidana *“perbuatan menghilangkan nyawa orang lain secara kealfaan dalam suatu kecelakaan lalulintas, vide Pasal 359 KUHP”* juga dimasukan katerogi tindakan pidana yang berujung pada pemberhentian seorang ASN yang telah menjalani hukuman yang berkekuatan hukum tetap dan telah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan.

2.2.) Bahwa rumusan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN memuat klasifikasi tindak pidana yang sangat luas dan karenanya menjadi tidak jelas, yaitu *“melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”*, karena tidak dijelaskan klasifikasi tindak pidana mana yang dimaksud pembuat undang-undang *a quo* dengan ancaman *“pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”*.

Pemohon telah mencoba mencari tahu tentang maksud pembuat undang-undang dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d *a quo* dengan merujuk pada *“Penjelasan Pasal 87”* yang menyatakan hanya *“Cukup Jelas”*.

Ketidakjelasan rumusan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d berujung pada sikap spekulatif dan subjektif dari *“Pejabat Pembina Kepegawaian, seperti Gubernur atau Bupati/Walikota”* untuk kemudian menghukum dengan memberhentikan ASN yang telah menjalani hukuman yang berkekuatan hukum tetap dengan vonis pengadilan 2 penjara lebih dan telah dilepaskan dari Lembaga Pemasyarakatan yang kebetulan terkena perkara tindak pidana korupsi.

Sikap spekulatif dan subjektif tersebut kemudian seolah-olah mendapat *“angin kekuatan”* dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.



182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan” (selanjutnya SKB Mendagri-MenpanRB-Kepala BKN, **Bukti P-8**), yang sesungguhnya **tidak termasuk Peraturan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011**.

SKB Mendagri-MenpanRB-Kepala BKN *a quo* kemudian ditindaklanjuti dengan Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang juga **tidak termasuk Peraturan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011**.

Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN bertentangan dengan:

- 1). “Asas Dapat Dilaksanakan”, karena ketentuan pasal *a quo* tidak memberikan batasan jenis tindak pidana yang diatur dalam ketentuan *a quo* serta belum ada Peraturan Pemerintah yang jelas sebagai peraturan pelaksanaan pasal *a quo*, sehingga menimbulkan sikap spekulatif dan subjektif dari “Pejabat Pembina Kepegawaian” untuk menindaklanjuti ketentuan pasal *a quo*.
- 2). “Asas Kejelasan Rumusan”, karena ketentuan pasal *a quo* mencakup rumusan tindak pidana yang amat luas dan tidak jelas sasaran tindak pidana yang diatur;
- 3). “Asas Keadilan”, karena ketidakjelasan rumusan dan ketentuan pasal *a quo* telah menimbulkan ketidakadilan bagi ASN yang sekalipun telah menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan telah dilepaskan dari Lembaga Pemasyarakatan masih akan menghadapi pemberhentian sebagai ASN;
- 4). “Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan”, karena rumusan ketentuan pasal *a quo* tidak memberikan “Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan” kepada Pemohon sebagai mantan Warga Binaan yang telah menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilepaskan dari Lembaga Pemasyarakatan, karena Pemohon tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan mantan Warga Binaan lainnya yang telah menjalani hukuman penjara dan telah dilepaskan dari Lembaga Pemasyarakatan dengan tidak perlu lagi menghadapi



“hukuman tambahan” sebagaimana akan dialami oleh Pemohon yang menghadapi ancaman pemberhentian sebagai ASN;

5). “Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum”, karena rumusan ketentuan pasal *a quo* tidak memberikan “Kepastian Hukum” kepada Pemohon sebagai mantan Warga Binaan yang walaupun telah menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilepaskan dari Lembaga Pemasyarakatan, tetapi Pemohon masih menghadapi ancaman pemberhentian sebagai ASN.

**III.2.** Bahwa materi muatan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN sesungguhnya hanya mengambil alih Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara Tahun 1979 No. 47, **Bukti P. 9**].

Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 mengatur pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil karena alasan-alasan berikut ini, yaitu:

- 1). melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau
- 2). dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat.

Bahwa frasa “dapat diberhentikan tidak dengan hormat” yang terkandung dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 mengandung makna bahwa tindakan pemberhentian yang akan dilakukan adalah suatu pilihan antara dapat diberhentikan dengan hormat atau sebaliknya tidak diberhentikan.

Bahwa tindakan pemberhentian tersebut yang diatur Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 *a quo* tidak dapat menggunakan pengertian pasal itu saja, melainkan harus mempertimbangkan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 *a quo*.



Bahwa Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 *a quo* memberikan arahan yang dapat digunakan Pejabat untuk mempertimbangkan penerapan sanksi bagi PNS yang terkena Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979.

Bahwa Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 *a quo* sangat jelas memberikan batasan yang lugas sebagai alasan memberhentikan PNS terkait dengan kejahatan makar terhadap pemerintah dan Pasal 10 terkait dengan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan/atau UUD 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.

Bahwa dari kedua pasal itu, menjadi sangat jelas bagi pemerintah untuk memberikan penghukuman sanksi kepada PNS yang terkena pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 *a quo*.

Bahwa oleh karena pemerintah diberikan kebebasan mengatur pemberian sanksi kepada PNS yang diletakkan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979, maka sangatlah jelas adanya kemauan yang amat kuat dari undang-undang memberi kebebasan kepada pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, sesuai dengan perspektif pemerintah pada saat itu.

Bahwa kebebasan kepada pemerintah *a quo* menunjukkan semakin besar kekuasaan pemerintah dari pada Undang-undang No, 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, karena undang-undang No 8 Tahun 1974 *a quo* tidak mengatur materi muatan penghukuman sanksi bagi PNS dan diberikan kebebasan kepada pemerintah untuk mengaturnya dan ternyata substansi pengaturannya melebihi norma hukum yang seharusnya diatur dalam Undang-undang.

Bahwa kemudian disadari oleh pembentuk UU Aparatur Sipil Negara, sehingga penghukuman sanksi tersebut diletakkan dan menjadi norma hukum Pasal 87 ayat (2) UU Aparatur Sipil Negara.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.



2. Menyatakan:

- 2.1. Bahwa Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 2.2. Bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 2.3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
*Kuasa Hukum,*



**NURMADJITO.SH.MH**



**MAHENDRA.SH.MH**